



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 194 TAHUN 2024
TENTANG

JENIS, JUMLAH, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 289/PL.02.4-BA/6571/2/2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan telah menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye yang Difasilitasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
TENTANG JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN
KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye
yang Difasilitasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Tarakan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,


ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 194 TAHUN 2024
TENTANG JENIS, JUMLAH DAN
SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TARAKAN DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2024

JENIS, JUMLAH, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2024

A. Jenis dan Jumlah Bahan Kampanye

NO.	JENIS BAHAN KAMPANYE	VOLUME	SATUAN	JUMLAH YANG DICETAK
1.	Poster	1 Paslon x 19.000 pemilih	Lembar	19.000
2.	Pamflet	1 Paslon x 19.000 pemilih	Lembar	19.000
3.	Brosur	1 Paslon x 19.000 pemilih	Lembar	19.000
4.	Selebaran	1 Paslon x 19.000 pemilih	Lembar	19.000

B. Spesifikasi Bahan Kampanye

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	SPESIFIKASI	
1.	Poster	Bahan	<i>Art Paper</i> minimal 260 gsm;
		Ukuran	40 cm x 60 cm; dan
		Cetakan	Berwarna, satu muka(4/0).
2.	Pamflet	Bahan	<i>Art Paper</i> minimal 120 gsm;
		Ukuran	21 cm x 29,7 cm (A4); dan
		Cetakan	Berwarna, satu muka(4/0).
3.	Brosur	Bahan	<i>Art Paper</i> minimal 120 gsm;
		Ukuran	Uk. Posisi Terbuka 21 cm x 29,7 cm (A4); atau Uk. Posisi Terlipat 21 cm x 9,9 cm (A4 dengan 3 lipatan); dan
		Cetakan	Berwarna, dua muka(4/4).
4.	Selebaran	Bahan	<i>Art Paper</i> minimal 120 gsm;
		Ukuran	9,9 cm x 21 cm; dan
		Cetakan	Berwarna, dua muka(4/4).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

